



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Erawati, bertempat tinggal di Jl. Suka Mulia IV, RT/RW, 009/006, Kel Harapan Mulya, kec Kemayoran, Jakarta Pusat, Harapan Mulya, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2025 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah WNI isteri sah dari suami yang bernama EDI SUWANTONO, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2006, di hadapan Kantor Urusan Agama Sukoharjo Jawa Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan nomor 47/47/2006, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Sukoharjo Jawa Tengah, pada tanggal 18 Januari 2006.
2. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga yang bernama :
 - (1) Wafiq Zauzizah, Anak Pertama, Perempuan, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 10 Oktober 2007;
 - (2) Habibi Basyir, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Wonogiri, pada tanggal 08 Oktober 2013;
 - (3) Risky Barokah, Anak Ketiga, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 November 2019;
3. Bahwa kemudian Suami Pemohon yang bernama EDI SUWANTONO, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024, berdasarkan Akta Kematian dengan nomor 317-KM-0909082024-0039, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 09 Agustus 2024;

4. Bahwa sepeninggalan Almarhum Suami Pemohon, ketiga anak tersebut yang selama ini mengasuh dan merawat serta memelihara adalah Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandungnya;

5. Bahwa pemohon dan ketiga anaknya Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Waris dengan Nomor 94/PC.01.09 dan Akta Pernyataan Ahli Waris dengan nomor 94/PC.01.09, yang ditanda-tangani dan dicatat pada register Kantor Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

6. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, almarhum EDI SUWANTONO sebelumnya juga mempunyai Hak atas Harta Bersama yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB 09. 01.000004318.0 seluas 21M² yang terletak di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama EDI SUWANTONO dan yang saat ini sudah dilakukan balik nama waris keatas nama atas nama ERAWATI dan Ketiga anak-anak nya tersebut;

7. Bahwa Pemohon dan Ketiga anak-anak Pemohon bermaksud akan menjual tanah yang serupa Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB 09. 01. 000004318.0 tersebut di atas, yang mana tanah tersebut akan di jual untuk biaya hidup;

8. Bahwa anak kesatu sampai ketiga yang bernama : Wafiq Jauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah.

Masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, oleh karena itu diperlukan penetapan berupa izin menjual dari Pengadilan Negeri Jakarta;

9. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi kuasa dari anak kesatu sampai ketiga yang masih dibawah umur tersebut;

Untuk menjual sebidang tanah yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB 09. 01. 000004318.0 tersebut diatas;

10. Bahwa anak kesatu sampai ketiga Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan memberikan izin untuk menjual Sertipikat Tanah tersebut diatas untuk biaya hidup;

11. Bahwa, untuk kepentingan itu adalah wajar apabila Pemohon selaku ibu Kandungnya dan juga sebagai pengurus dari Ketiga anak yang belum dewasa tersebut, sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam biaya perkara ini, Pemohon mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta cq. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak ketiga yang belum cukup umur yang bernama Wafiq Jauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak kesatu sampai ketiga Pemohon yang belum dewasa / dibawah umur yang bernama Wafiq Jauzizah Habibi Basyir dan Risky Barokah;
Untuk meminjamkan kepada bank dan / atau menjual serta menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli sebidang tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan NIB 09. 01. 000004318.0 seluas 21M² yang terletak di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Erawati dan ketiga anak-anak nya tersebut;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan dikabulkan nya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035010070008 atas nama : Wafiq Jauzizah, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171034601840008 atas nama : Erawati dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3205330507990003 atas nama Rizal Muldani, yang selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3171030908240006 atas nama Kepala Keluarga Erawati, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 47,47,I,2006 tanggal 18 Januari 2006 antara Edi Suwanto dengan Erawati, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9004/LB/G/2007 tertanggal 26 September 2024 atas nama Wafiq Jauzizah, yang selanjutnya diberi tanda P.5
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-31102013-0046 tertanggal 31 Oktober 2013 atas nama Habibi Basyir, yang selanjutnya diberi tanda P.6
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 3171-LU-14112019-0011 tertanggal 14 November 2019 atas nama Risky Barokah, yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kuipan Akta kematian 3171-KM-09082024-0039, atas nama Edi Suwanto, yang selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 31 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. 09.01.00004318.0, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.10 serta dimasukkan dalam berkas perkara ; -

Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya oleh Pemohon diajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

Saksi 1. Sri Mulyati memberikan keterangan di bawah sumpah di muka

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Pemohon suaminya bernama Edi Suwanto;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikarunia 3 orang anak yaitu Wafiq Zauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah;
- Bahwa sekarang suami Pemohon Edi Suwanto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, Pemohon beserta ketiga orang anaknya adalah ahli warisnya;
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon dengan ketiga orang anaknya, suami Pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang tersletak di Kelurahan Harapan Mulya Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon bermaksud untuk menjual yang mana untuk biaya hidup Pemohon bersama dengan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa ketiga anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi kuasa dari ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur;

Saksi 2. Aisyah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Pemohon suaminya bernama Edi Suwantono;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikarunia 3 orang anak yaitu Wafiq Zauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah;
- Bahwa sekarang suami Pemohon Edi Suwantoro telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, Pemohon beserta ketiga orang anaknya adalah ahli warisnya;
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon dengan ketiga orang anaknya, suami Pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang tersletak di Kelurahan Harapan Mulya Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon bermaksud untuk menjual yang mana untuk biaya hidup Pemohon bersama dengan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa ketiga anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi kuasa dari ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak kesatu sampai ketiga Pemohon yang belum dewasa/dibawah umur yang bernama Wafiq Jauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa pemohon adalah isteri sah dari suami yang bernama EDI SUWANTONO, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2006, di hadapan Kantor Urusan Agama Sukoharjo Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.4 dan selama ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga yang bernama :

1. Wafiq Zauzizah, Anak Pertama, Perempuan, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 10 Oktober 2007, sebagaimana bukti P.5;
2. Habibi Basyir, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Wonogiri, pada tanggal 08 Oktober 2013 sebagaimana bukti P.6;
3. Risky Barokah, Anak Ketiga, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 November 2019; sebagaimana bukti P.7;

Sehingga hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak ketiga yang belum cukup umur yang bernama Wafiq Jauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama EDI SUWANTONO, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024, sebagai mana bukti P.8;

Menimbang, bahwa sepeninggalan Almarhum Suami Pemohon, ketiga anak tersebut yang selama ini mengasuh dan merawat serta memelihara adalah Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pemohon dan ketiga anaknya Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon, sebagaimana bukti P.9 dan bukti P.10;

Menimbang, bahwa almarhum EDI SUWANTONO sebelumnya juga mempunyai Hak atas Harta Bersama yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB 09. 01.000004318.0 seluas 21M² yang terletak di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama EDI SUWANTONO dan yang saat ini sudah dilakukan balik nama waris keatas nama atas nama ERAWATI dan Ketiga anak-anak nya tersebut, sebagaimana bukti P.10;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Ketiga anak-anak Pemohon bermaksud akan menjual tanah yang serupa Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB 09. 01. 000004318.0 tersebut di atas, yang mana tanah tersebut akan di jual untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjadi kuasa dari anak kesatu sampai ketiga yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Suami Pemohon yang bernama EDI SUWANTONO, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024, sebagaimana bukti P.8, sehingga hakim berpendapat, oleh karena salah satu orang tuanya meninggal dunia secara normatif berlaku otomatis ibu kandung in casu Pemohon itu menjadi wali bagi anaknya in casu Wafiq Jauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah;

Menimbang, bahwa orang tua atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan pemohon, serta maksud dan tujuan Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta kebutuhan sehari-hari, sehingga hakim berpendapat keinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut oleh karena kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Wafiq Jauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah untuk melakukan perbuatan hukum berupa Untuk meminjamkan kepada bank dan / atau menjual serta menanda-tangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli sebidang tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan NIB 09. 01. 000004318.0 seluas 21 M² yang terletak di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Erawati dan ketiga anak-anak nya tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak ketiga yang belum cukup umur yang bernama Wafiq Jauzizah, Habibi Basyir dan Risky Barokah;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak kesatu sampai ketiga Pemohon yang belum dewasa/dibawah umur yang bernama Wafiq Jauzizah Habibi Basyir dan Risky Barokah;
Untuk meminjamkan kepada bank dan/atau menjual serta menanda-tangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli sebidang tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan NIB 09. 01. 000004318.0 seluas 21M² yang terletak di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Erawati dan ketiga anak-anak nya tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst tanggal 25 April 2025, Penetapan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst